



Nomor : D/Mi-04/MI/ 289/1999

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Tangerang Nomor : MI-04/PP.07/925/1999,
Tanggal : 08 Juli 1999

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MIS NURUL ISLAM
ALAMAT : Jl. Pahlawan No. 34 Rt. 01/07
Desa Rempoa
KECAMATAN : CIPUTAT
KABUPATEN : TANGERANG
PROPINSI : JAWA BARAT
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 01 JULI 1965
PENYELENGGARA /YAYASAN : YPI. NUR ASSYAFI'IIYAH
dengan Status Tedaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah :

1	1	2	3	2	1	9	0	6	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tangerang, 08 Juli 1999

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI
PERGURUAN AGAMA ISLAM
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
Drs. H. EDY DJUNAEDI
NIP. 150 170 421

2021.05.27 12:



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Mi-04/PP.07/925/1999

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang No. 28 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Dasar
 3. Keputusan Presiden RI No. 41 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
 4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1976
 5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, Yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1984
 6. Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TANGERANG SELATAN**

**PIAGAM
NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Nomor : Kd. 28. 08/ 4/ PP.03. 2/ 698/ 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, di berikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MIS NURUL ISLAM
ALAMAT	: JL. PAHLAWAN NO. 18 RT. 01/ 07 REMPA
KECAMATAN	: CIPUTAT TIMUR
KABUPATEN/ KOTA	: TANGERANG SELATAN
PROVINSI	: BANTEN
BERDIRI SEJAK	: 1 JULI 1983
PENYELENGGARA / YAYASAN	: PENDIDIKAN ISLAM NUR AS SYAFIYAH

dengan status TERDAFTAR dengan Nomor Statistik Madrasah lama

1	1	1	2	2	8	0	3	0	3	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diberikan Nomor Statistik Madrasah baru :

1	1	1	2	3	6	7	4	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tangerang Selatan, 6 September 2013

KEPALA

Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M. P.
NIP : 196408171989031002

2021.05.27 12:12